

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan zaman yang semakin modern dan semakin pesatnya teknologi sangat banyaknya ditemui peristiwa-peristiwa dan kasus-kasus hukum baik di kalangan masyarakat atau aparat pemerintahan terutama kasus penyalahgunaan narkoba. NAPZA merupakan singkatan dari Narkoba, Alkohol, Psikotropika dan Zat-zat adiktif lainnya yang sangat populer di masyarakat, karena sering di dengar di telinga kita. Narkoba sering digunakan oleh pihak medis yang menitik beratkan pada upaya penanggulangan dari segi kesehatan fisik, psikis, dan sosial¹. Pada saat ini sangatlah marak isu/ kasus mengenai Narkoba yang sering di dengar di dunia pendidikan, medis, dan kalangan masyarakat, sehingga isu tersebut sudah bukanlah hal yang baru.

Pada dasarnya masalah penyalahgunaan narkoba, Psikotropika, Alkohol, Zat Adiktif dan Obat-obatan berbahaya lainnya, merupakan masalah yang majemuk, mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medis, psikiater (kedokteran jiwa), maupun psikososial (ekonomi, politik, sosial budaya, kriminalitas, dan lain lain sebagainya². Narkoba merupakan zat atau obat yang

¹ Yesi Iryani, "repository.iainbengkulu: Peran polisi dalam menangani kenakalan remaja terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba dari perspektif hukum islam, 2021, <http://repository.iainbengkulu.ac.id/6634/1/Skripsi%20Yesi%20Iryani%20lengkap.pdf>

² Siti Zubaidan. *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui terapi dan Rehabilitasi Terpadu*. Perdana Mulya Sarana. Medan. 2011. Hal.84

sangat bermanfaat khususnya di dunia medis dan di perlukan untuk pengobatan penyakit tertentu.³

Pengertian Narkotika secara umum dapat dilihat pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagai terlampir dalam Undang-Undang⁴.

Adapun jenis narkotika yaitu:

1. Jenis-Jenis Narkotika.

- a. Opium adalah Getah berwarna putih yang keluar dari kotak biji tanaman *papaver somniferum* yang kemudian membeku, dan mengering berwarna hitam coklat dan diolah menjadi candu mentah atau candu kasar.
- b. Morfin atau Morphine dalam dunia pengobatan digunakan untuk bahan obat penenang dan obat untuk menghilangkan rasa sakit atau nyeri, yang bahan bakunya berasal dari candu atau opium.
- c. Ganja Diistilahkan dengan marihuana (marijuana), yang berarti memabukkan atau meracuni pohon ganja termasuk tumbuhan liar, yang dapat tumbuh di daerah tropis maupun subtropis disesuaikan dengan musim dan iklim daerah setempat.
- d. Cocaine Merupakan tumbuh-tumbuhan yang dapat dijadikan obat perangsang, kebanyakan cocaine tumbuh di Amerika selatan, Ceylon, India, dan Jawa.
- e. Heroin Tidak seperti Morphine yang masih mempunyai nilai medis, heroin yang masih berasal dari candu, setelah melalui proses

³ Mohamad Rayhansyah, Andi Najemi, and Dheny Wahyudhi, "Penanggulangan Badan Narkotika Nasional Terhadap Penyalahguna Narkotika Yang Dilakukan Anak" 3 (2022): 337–47.

⁴ Sri Dewi Rahayu Dewi and Yulia Monita, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika," *Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2021): 125–37, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8314>.

kimia yang sangat cermat dan mempunyai kemampuan yang jauh lebih keras dari morphine.

- f. Shabu-shabu, Berbentuk seperti bumbu masak, yakni kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alkohol. Pemakaiannya segera akan aktif, banyak ide, tidak merasa lelah meski sudah bekerja lama, tidak merasa lapar, dan memiliki rasa percaya diri yang besar.
- g. Ekstasi Zat atau bahan yang tidak termasuk kategori narkoba atau alkohol, dan merupakan jenis zat adiktif yang tergolong simultansia (perangsang).
- h. Putaw Merupakan minuman khas Cina yang mengandung alkohol dan sejenis heroin yang serumpun dengan Ganja, pemakaiannya dengan menghisap melalui hidung atau mulut, dan menyuntikkan ke pembuluh darah.
- i. Alkohol Termasuk dalam zat adiktif, yang menyebabkan ketagihan dan ketergantungan, sehingga dapat menyebabkan keracunan atau mabuk.
- j. Sedativa/ Hipnotika Di dunia kedokteran terdapat jenis obat yang berkhasiat sebagai obat penenang, dan golongan ini termasuk psikotropika golongan IV.
- k. Non Obat yang di maksud dengan penyalahgunaan non obat ini adalah beberapa resep yang biasanya banyak di temui di masyarakat untuk tujuan tertentu. Biasanya ada beberapa benda yang memang sengaja di salahgunakan agar bisa mendapatkan efek tertentu setelah memakainya. Diantara benda-benda yang di maksud di sini seperti bensin, tiner, racun serangga, lem, dan lain sebagainya. Bahan-bahan ini termasuk daftar bahan yang sifatnya cukup keras.⁵

Zat adiktif merupakan bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.⁶ Zat Adiktif sangat sering di temui

⁵ Yesi Iryani, Peran polisi dalam mengani kenakalan remaja terhadap bahaya penyalahgunaan lem aibon perspektif hukum islam (studi kecamatan kampung melayu kota Bengkulu) *repository.iainbengkulu*. 2021.

⁶ Peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 tetang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan.

di sekitar kita misalnya pada bahan makanan, bahan rokok dan pembuatan perekat (lem). Lem atau perekat adalah bahan lengket yang mendapat merekatkan dua benda atau lebih, lem biasa dibuat dari bagian tumbuhan atau hewan, maupun bagian kimia dari minyak. Jenis lem sering di salahgunakan oleh orang banyak untuk membuat mereka mabuk, karena lem ini termasuk kategori Zat Adiktif yang berbahaya, zat kimia yang terkandung pada lem dapat merusak sel-sel otak, membuat kita tidak normal bahkan bisa membuat penggunanya kehilangan nyawa.

Zat adiktif sangat bermanfaat khususnya di dunia medis dan masyarakat. Namun jika penggunaannya tidak sesuai dengan yang di peruntukan yang seharusnya dan yang telah di sesuaikan dengan standar dari komposisi dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya generasi muda⁷, Selanjutnya dampak penyalahgunaan zat adiktif sering terjadi di kalangan generasi muda di sebut dengan Ngelem, perbuatan ngelem sendiri di lakukan dengan menghirup asap dari lem tersebut.

Banyaknya faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan Narkotika, salah satunya dari masyarakat, masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam

⁷ Rayhansyah, Najemi, and Wahyudhi, “PAMPAS: *Journal Of Criminal Law* Penanggulangan Badan Narkotika Nasional Terhadap Penyalahguna Narkotika Yang Dilakukan Anak. 2022 <https://doi.org/110.22437/pampas.v3i3.24218>.”

pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan terhadap Narkotika seperti terdapat pada Pasal 104 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 yang berbunyi,

“masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas- liasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika”.

Pada dasarnya peredaran lem di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya⁸. Namun dengan banyaknya penyimpangan terhadap penggunaan lem tersebut menjadi salah satu kekawatiran yang masyarakat, selain mengganggu kesehatan, lem juga akan berimpas pada pola pikir generasi muda yang apabila tidak ditinjau secara lanjut penyalahgunaan lem ini akan menjadi permasalahan yang lebih serius, beberapa lem yang disalahgunakan mengandung *lysergic acid* dan *toulana (styrene)* yang mana kandungan ini termasuk dalam golongan dan jenis precursor dan narkotika golongan I. Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin, keadaan seperti dimaksud pada dasarnya lem tidak termasuk ke dalam jenis narkotika namun dalam kandungan lem yang disalahgunakan mengandung zat kimia yang termasuk dalam narkotika, Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh dari pada itu, sering dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkotika khususnya

⁸ I Kadek Buana Putra Sedana, I Nyoman Gede Sugiarta, and Luh Putu Suryani, “Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Zat Adiktif Inhalan (LEM),” *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 1 (2021): 48–52, <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3090.48-52>.

generasi muda, ini merupakan suatu masalah yang masih belum terselesaikan hingga saat ini, masyarakat kelas atas dan juga para aktris masih sering di temui menggunakan narkoba, hal ini dikarenakan zat yang terkandung di narkoba sendiri dapat menenangkan pengguna dari segala masalah dan menjaga stamina tubuh bagi penggunanya⁹.

Lem atau Perekat diciptakan dari bagian fauna maupun flora, ataupun racikan kimia, dalam komposisinya memiliki bahan kimia berbau menyengat. Manusia yang mencium lem atau perekat seperti itu tidak akan enak. biasanya beberapa oknum salah dalam hal penggunaannya. Sangat disayangkan bahan kimia itu tidak baik dan bisa melumpuhkan otak dan mengakibatkan berbagai penyakit. Lem atau perekat dijadikan alternatif karena sangat mudah untuk didapatkan. Lem dapat dibeli diperdagangkan secara bebas yang kemudian dengan sengaja dan sadar digunakan sehingga menimbulkan efek mabuk, kelaperistiwa ini disebut ngelem, ngelem adalah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan menghirup aroma lem kedalam indra penciuman dan uap gas dari zat tersebut seperti uap lem atau zat lain yang memberikan dampak hilangnya kesadaran. Hal ini menyebabkan lem tersebut sering di salahgunakan,¹⁰.

Penyalahgunaan lem bezat adiktif seperti lem Aica Aibon, Lem Fox dan lain sebagainya yang mengandung toulena (*styrene*) yaitu cairan bening tak

⁹ Kharisma Rahmadhani, Desy Fajar Priyayi, and Santosa Sastrodihardjo, "Kajian Profil Indikator Kemampuan Argumentasi Ilmiah Pada Materi Zat Aditif Dan Zat Adiktif," *Natural: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPA* 7, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.30738/natural.v7i1.7587>.

¹⁰ I Kadek Buana Putra Sedana, I Nyoman Gede Sugiarta, and Luh Putu Suryani, "Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Zat Adiktif Inhalan (LEM)." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 1 (2021): 48–52, <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3090.48-52>

berwarna yang merupakan salah satu turunan benzene.¹¹ Dan mengandung zat Lysergic Acid Diethylamide (LSD). Zat ini pertama kali dibuat secara sintetis pada tahun 1940-an untuk menghilangkan hambatan yang merintangi pada kasus kejiwaan. Halusinogen yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan, seperti kaktus peyote, telah dipakai golongan pribumi Meksiko selama beberapa ratus tahun untuk kegiatan keagamaan dan hiburan¹².

Lem cair seperti hal di atas, yang mengandung zat ether sejenis obat bius ringan yang bisa menghalusinasi seseorang. Sedangkan orang yang mengalami ketergantungan terhadap lem ini menjadi malas, pucat, kurang makan dan daya ingat. Bahayanya lagi jika terlalu sering melakukan perbuatan ngelem ini dapat mengakibatkan penyempitan pernapasan dan bisa menjadi penyebab kematian¹³.

Berbeda dengan jenis narkoba yang lain, lem sangat mudah didapatkan dengan harga yang cukup murah, bahkan karena fungsi sebenarnya sangat bermanfaat, banyak yang tidak menyangka ada resiko berbahaya dibalik uap lem yang baunya cukup menyengat. Pada kenyataannya, tindak pidana narkoba dan zat adiktif menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas,¹⁴

¹¹ Maryam, "*Lem Pada Remaja (Studi Kasus Pada Smp Negeri 4 Palopo)*," 2020.

¹² Muh. Fauzan Kasim, "*Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Lem Aibon Oleh Anak Jalanan*," 2013, 1–91.

¹³ <http://www.radiosiontomohon.net/wp/2013/05/pecandu-narkoba-jenis-lem-masih-marak>. diakses pada tanggal 20 Oktober 2024.

¹⁴ <http://www.kompasiana.com/amp/silfinsll/miris-anak-muda-ngelem-disekitar-kita>. diakses pada tanggal 20 Oktober 2024.

Penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat telah mempengaruhi seluruh masyarakat, baik miskin, kaya, tua, muda, bahkan anak-anak dan yang paling rentan adalah kelompok generasi muda yang menjadi sasaran utama. Karenanya pencegahan dan pemberantasan narkoba wajib diprioritaskan, pemerintah dan seluruh masyarakat diharapkan bersinergi untuk memberantasan obat-obatan terlarang tersebut¹⁵.

Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan “penyalahgunaan Narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum”. Penyalah guna narkoba dapat diancam dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sebagai berikut:

1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.¹⁶

¹⁵ Narkoba Analisis et al., “PAMPAS: Journal Of Criminal Law Pertimbangan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan narkoba (Analisis Putusan No. 189/Pid.Sus/2022/PN Jmb)” 4, no. 189 (2023): 158–73. Hlm 2

¹⁶ Dimas Pangestu and Hafrida Hafrida, “Anak Sebagai Penyalahguna Narkoba Dalam Perspektif Viktimologi,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (2021): 104–24, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9077.hal.3>

Banyaknya kasus kejahatan ini hingga telah menjadi kejahatan transnasional dengan teknologi yang canggih serta melalui modus operandi, sangatlah diperlukan aparat penegak hukum untuk mengatasi dan menanggulangi kejahatan ini. Secara khusus demi generasi penerus bangsa dan sumber daya manusia di negara Indonesia dalam aspek moralitas dan kualitasnya bisa meningkat¹⁷.

Kebijakan hukum pidana adalah ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif di rumuskan secara lebih baik, dengan menggunakan sarana pendekatan artinya dengan mengupayakan suatu penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan dan pencegahan agar tidak terjadinya suatu tindak pidana. namun tentunya dengan harus menghilangkan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan terjadinya suatu kejahatan atau penyalahgunaan tersebut. Hoefnagels berbicara cara mencegah tindakan diluar norma bisa dilakukan dengan pelaksanaan norma pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan memberikan pemahaman masyarakat dengan tindakan diluar norma dan kurungan lewat media online (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)¹⁸. Upaya untuk menanggulangi terjadinya penyalahgunaan zat adiktif ini dengan menggunakan sarana pendekatan merupakan kebijakan yang sangat strategis. Ketentuan pada Undang-Undang yang mengatur masalah narkoba dirancang dan diberlakukan, tetapi kejahatan ini belum dapat juga ditanggulangi.

¹⁷ Jelita Herawati Sinaga, and Andi Najemi. "PAMPAS: Journal Of Criminal Law Pertimbangan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Tindakan Yang Penjahatnya Dapat Dijatuhi Pidana. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9077>

¹⁸ I Kadek Buana Putra Sedana, I Nyoman Gede Sugiarta, and Luh Putu Suryani, "Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Zat Adiktif Inhalan (LEM)." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 1 (2021): 48–52, <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3090.48-52>

Lembaga penegak hukum sudah melakukan berbagai upaya dalam penanganan kejahatan, diantara polisi, jaksa dan hakim. Pertanggungjawaban pidana pelaku, diantaranya pengedar, pembeli, pemakai dan penjual jika tertangkap dalam kejahatan ini, tidak langsung menjadikan pelaku jera, bahkan pelaku cenderung acuh tak acuh dan malah memperluas daerah operasinya¹⁹.

Dengan demikian untuk mencegah semakin banyaknya kasus ngelem tersebut perlu adanya tindakan kriminalisasi yang mana untuk mengurangi peristiwa ngelem menggunakan lem yang mengandung zat adiktif, kriminalisasi merupakan objek study hukum pidana yang membahas suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang di ancam dengan saksi pidana tertentu, perbuatan tercela yang sebelumnya tidak di kualifikasikan sebagai perbuatan terlaran yang di justifikasi sebagai tindak pidana yang di ancam dengan saksi pidana. Tindakan ini untuk mengurangi serta memberikan acaman terhadap pelaku penyalahgunaan lem berzat adiktif tersebut hingga dapat megurangi penyalahgunaan zat.

Dengan melihat pendahukluan diatas maka tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah dengan adanya kebijakan dan penegakan peraturan mengenai penyalahgunaan lem zat adiktif dapat membuat efek jera pada pelaku. Kebijakan pemerintah dalam penyebaran lem berzat adiktif sangatlah penting agar oknum penyalahguna dapat terkoordinir (teratasi) dan menjadi salah satu cara agar dapat mengurangi penyalahgunaan lem berzat adiktif di masa yang akan datang, hingga tidak ada lagi masalah yang timbul akibat penyalahgunaan zat.

¹⁹ I Kadek Buana Putra Sedana, I Nyoman Gede Sugiarta, and Luh Putu Suryani, *Op cit* hal. 8

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pada penelitian ini, maka penulis berupaya untuk mengkaji penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan Undang-Undang No 35 tahun 2009 terhadap pelaku penyalahgunaan lem berzat adiktif?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan lem berzat adiktif di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di rancang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan Undang-undang 35 tahun 2009 dalam penanganan penyalahgunaan lem berzat adiktif.
2. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan Undang-undang 35 tahun 2009 terhadap penyalahgunaan lem berzat adiktif.

D. Manfaat penelitian

Adanya penelitian mengenai implementasi undang undang dalam penanganan penggunaan lem berzat adiktif, maka penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis.

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan yang berguna serta manfaat bagi perkembangan hukum di

Indonesia khususnya yang berkenaan dengan penyalahgunaan lem yang mengandung zat adiktif..

2. Manfaat secara Praktis.

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi alternatif penyelesaian masalah yang timbul akibat penyalahgunaan lem berzat Adiktif, serta diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan atau referensi di penelitian di masa yang akan datang.

E. Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah dalam melakukan penulisan proposal penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu mendefinisikan judul penelitian ini, sebagai berikut:

1. Kebijakan hukum pidana.

Penggunaan hukum pidana di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, tampaknya tidak menjadi persoalan. Hal ini terlihat dalam praktik perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut oleh bangsa Indonesia. Penggunaan hukum pidana dianggap sebagai hal yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipersoalkan. Hal yang menjadi masalah adalah garis-garis kebijakan atau model pendekatan yang sebaiknya ditempuh dalam menggunakan hukum pidana tersebut.

Sebagai pengantar mengenai kebijakan hukum pidana (*penal policy*), kiranya perlu disimak pernyataan dari Barda Nawawi Arief mengenai kebijakan atau politik hukum pidana, bahwa: “Kajian menyangkut politik hukum pidana yang sangat penting, hal ini untuk melengkapi ilmu hukum pidana positif. Ilmu hukum pidana positif merupakan ilmu untuk menerapkan hukum positif, sedangkan politik hukum pidana merupakan ilmu untuk membuat atau merumuskan atau memperbaharui hukum positif.”²⁰ Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa dalam memahami hukum pidana ternyata tidak cukup hanya dengan menggunakan ilmu hukum pidana positif saja, tetapi perlu dilengkapi dengan ilmu politik hukum, kebijakan criminal (*criminal policy*) dan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) untuk mengetahui perundang-undangan pidana tersebut telah dibuat atau dirumuskan dengan sebaik mungkin, dalam artian telah memenuhi syarat yuridikal, sosiologikal (sosiopolitik dan sosiostruktural) dan filosofikal, bersifat antisipatif dan prediktabilitas, sehingga perundang-undangan pidana yang dihasilkan benar-benar berdaya guna. Serta diperkirakan dapat mencapai tujuan.” Di samping itu, ilmu tersebut (*penal policy*) sangat penting digunakan sebagai acuan untuk menilai efektivitas hukum pidana positif dalam rangka pembaharuan hukum pidana atau *penal reform*. Dengan demikian, ilmu politik hukum dan kebijakan hukum pidana (*penal policy*)

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Dioneoro, Semarang, 25 Juni 1994, hlm.5.

sesungguhnya untuk membuat hukum pidana *constituendum*²¹. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kebijakan hukum pidana atau penal *policy*? Menurut Marc Ancel, pengertian kebijakan hukum pidana atau “*penal policy*” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang gara atau pelaksana putusan pengadilan²²

Menurut Barda Nawawi Arief, istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”, yang dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “penal policy”, “criminal law policy” atau “*strafrechtspolitik*”.²³

2. Penyalahgunaan Zat Adiktif.

Zat adiktif sangat bermanfaat khususnya di dunia medis dan industri, namun jika penggunaannya tidak sesuai dengan yang di peruntukan yang seharusnya dan yang telah di sesuaikan dengan standar dari komposisi dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau

²¹ Heksa Koes Raharjo. I Dewa Gede Satya Yudhayana Wira Utama. “*Kebijakan Hukum Pidana* (1),” 2022, hal.12

²² Barda Nawawi Arief, *Op. cit.*, hlm.23

²³ Hospirene Theresia Simamora et al., “Bentuk Kebijakan Hukum atas Penyalahgunaan Lem Aibon Dikalangan Anak di Papua Pegunungan,” *Jurnal Honai* 4 (n.d.): 14–25, <https://doi.org/10.61578/honai.vol4.no1.art3>.

masyarakat khususnya generasi muda²⁴, Selanjutnya penyalahgunaan zat adiktif masih sering ditemui salah satunya penggunaan lem yang tidak tepat atau di sebut dengan Ngelem, Ngelem adalah nama aktivitas yang menandai seseorang menggunakan lem. Dampak penyalahgunaan zat adiktif ini sangat signifikan terjadi di kalangan generasi muda, Pembuatan ngelem sendiri di lakukan dengan menghirup asap atau aroma dari lem tersebut, Perilaku “ngelem”, khususnya pada remaja merupakan salah satu cara untuk menghilangkan stress.

Selain itu kebiasaan untuk “ngelem juga dipengaruhi oleh teman-teman yang lain sebagai bentuk dari solidaritas diantara anakanak jalanan. “ngelem” juga seringkali dijadikan syarat untuk diterima dalam pergaulan ataupun komunitas tertentu. Bahaya yang diakibatkan dari “nglem” ini dapat bermacam-macam bahkan pecandunya tidak mengetahui organ tubuh mana saja yang dapat terserang. Bahayanya tidak hanya menyerang organ tubuh seperti otak, jantung dan paru-paru, bahkan virus pun akan lebih mudah masuk kedalam tubuh mereka. Tidak hanya menyerang fisik, melainkan mental, emosional dan spiritual mereka pun akan terganggu.

3. Lem Berzat Adiktif.

Lem merupakan bahan untuk perekat suatu benda. Lem ini mengandung bermacam-macam zat kimia yang sangat berbahaya jika dikonsumsi, Bahaya yang diakibatkan dari lem ini dapat bermacam-macam dan

²⁴ Rayhansyah, Najemi, and Wahyudhi, “Penanggulangan Badan Narkotika Nasional Terhadap Penyalahguna Narkotika Yang Dilakukan Anak. *“PAMPAS : Journal Of Criminal Law”* 337–47. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9077>

terkadang pecandunya kebanyakan tidak mengetahui organ tubuh mana saja yang dapat terserang. Bahayanya tidak hanya menyerang organ tubuh seperti otak, jantung dan paru-paru, bahkan virus pun akan lebih mudah masuk kedalam tubuh mereka. Tidak hanya menyerang fisik, melainkan mental, emosional dan spiritual mereka pun akan terganggu, Karena itu, tentu saja akan sangat berbahaya jika di salahgunakan dalam hal apa pun. sedangkan efeknya pada tubuh akan menimbulkan gangguan kesehatan yang cukup parah dan serius. Salah satu gangguan yang bisa di timbulkannya adalah terjadinya infeksi *Emboli*.²⁵, infeksi ini menyerang pada saraf manusia di mana terjadi penyumbatan pembuluh darah arteri pulmonalis akibat peristiwa emboli.

Dari pasal-pasal yang di kaitkan dengan tindak penyalahgunaan lem berzat adiktif belum ada unsur yang dapat di pertanggung jawabkan oleh pelaku tindak pidana, penulis menganalisis belum adanya pasal yang mengatur secara spesifik sehingga menimbulkan kekaburan norma dalam kebijakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan lem berzat adiktif, sehingga permasalahan mengenai penyalahgunaan lem berzat adiktif harus dikaji dan dibahas lebih lanjut.

F. Landasan Teori

1. Teori kebijakan hukum pidana

Istilah kebijakan dapat diambil dari istilah "policy" (Inggris) atau "politiek" (Belanda). kebijakan hukum pidana" dapat pula disebut dengan

²⁵ Acmad Septian Al Faatihah, Analisis Penerapan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Lem Fok di Kecamatan Manggalan kota makasar; 2021.

istilah “politik hukum pidana”, yang dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “penal policy”, namun adakalanya istilah penal policy ini diterjemahkan pula dengan politik hukum pidana. Istilah penal policy ini mempunyai pengertian yang sama dengan istilah criminal law policy dan strafrechtspolitiek²⁶ sehingga kedua istilah ini juga diterjemahkan dengan politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana²⁷. akan tetapi dari penjelasan sebelumnya bahwa istilah kebijakan diambil dari istilah policy dalam bahasa Inggris atau Politiek dalam bahasa Belanda, Dengan demikian penerapan hukum pidana lebih dapat terukur jika keadilan bagi masyarakat lebih dapat dirasakan, sebab penyelenggaraan dan pelaksanaan peradilan akan berpegangan pada pedoman yang lebih baik. Dapat di simpulkan bahwa kebijakan hukum pidana adalah ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif di rumuskan secara lebih baik. Usaha kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan atau politik criminal.

2. Teori kriminslisasi pidana

Kriminalisasi merupakan objek studi hukum pidana materil yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang direncanakan dengan

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Edisi Pertama, Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 26.

²⁷ Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia pedoman yang lebih baik. <https://ejurnal.undip.ac.id/index.php/lawrefrom/article.12451>

sanksi pidana tertentu, perbuatan tercela yang sebelumnya tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang dijustifikasi sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya.²⁸

Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan bahwa kriminalisasi ialah suatu pernyataan bahwa perbuatan tertentu harus dinilai sebagai perbuatan pidana yang merupakan hasil dari suatu penimbangan-penimbangan normatif yang wujud akhirnya adalah suatu keputusan (decisions). Kriminalisasi dapat pula diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana²⁹.

Pengertian kriminalisasi dapat pula dilihat dari perspektif nilai, dalam hal ini yang dimaksudkan dengan kriminalisasi adalah perubahan nilai yang menyebabkan sejumlah perbuatan yang sebelumnya merupakan perbuatan yang tidak tercela dan tidak dituntut pidana, berubah menjadi perbuatan yang dipandang tercela dan perlu dipidana.³⁰

²⁸ Soekanto, Soerjono, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981. Hlm. 62

²⁹ Wignjosoebroto, Soetandyo, “*Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Pebaruan Hukum Pidana Indonesia*”, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, Hlm. 1

³⁰ Rusli Effendi dkk, “*Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional*” dalam BPHN, *Symposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia*, Binacipta, Jakarta, 1986, hlm. 64-65

Pengertian kriminalisasi tersebut menjelaskan bahwa ruang lingkup kriminalisasi terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Namun menurut Paul Cornill, pengertian kriminalisasi tidak terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan dapat dipidana, tetapi juga termasuk penambahan (peningkatan) sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada.

Berhubungan dengan masalah kriminalisasi, Muladi mengingatkan mengenai beberapa ukuran yang secara doktrinal harus diperhatikan sebagai pedoman, yaitu sebagai berikut:

1. Kriminalisasi tidak boleh terkesan menimbulkan overkriminalisasi yang masuk kategori the misuse of criminal sanction
2. Kriminalisasi tidak boleh bersifat ad hoc
3. Kriminalisasi harus mengandung unsur korban victimizing baik aktual maupun potensial
4. Kriminalisasi harus memperhitungkan analisa biaya dan hasil dan prinsip ultimum remedium
5. Kriminalisasi harus menghasilkan peraturan yang *enforceable* .
6. Kriminalisasi harus mampu memperoleh dukungan publik.
7. Kriminalisasi harus mengandung unsur *subsosialitet* mengakibatkan bahaya bagi masyarakat, sekalipun kecil sekali
8. Kriminalisasi harus memperhatikan peringatan bahwa setiap peraturan pidana membatasi kebebasan rakyat dan memberikan kemungkinan kepada aparat penegak hukum untuk mengekang kebebasan itu.³¹

G. Orisinalitas penelitian

Penelitian mengenai penagganan penggunaan lem berzat adiktif bukanlah penelitian yang baru, berdasarkan pengamatan dan telaah yang di lakukan, peneliti menemukan sejumlah studi, baik dalam bentuk skripsi, disertasi dan artikel jurnal ilmiah. Dari banyaknya hasil penelitian tersebut ada beberapa yang di katakana

³¹ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 256

sangat relevan dan berkaitan erat dengan topik yang di bahas dalam penelitian ini. Penulis meneliti, dan menganalisis kajian-kajian sebelumnya sebagai bahan referensi, perbandingan, dan pertimbangan dalam penelitian ini. Kajian-kajian terdahulu adalah sebagai berikut:

Dwi Arjana³² dalam Tesisnya, berfokus pada kebijakan non panel atau di luar hukum pidana dalam kasus kebijakan penanganan pengguna lem (*inhalen*), perbedaannya dengan skripsi penulis, penulis meneliti penggunaan mengenai lem berzat adiktif kebijakan dan penegakan dengan Undang- Undang 35 tahun 2009 tentang narkoba, tidak hanya kebijakan namun juga menganalisis penggunaannya.

Setiyono, dan Indrawati³³. Dalam jurnal ini membahas mengenai peraturan dan perbuatan penyalahgunaan lem yang di sebut Ngelem, sedangkan penulis dalam tulisannya membahas tentang penggunaan serta kebijakan dalam penggunaan lem berzat adiktif.

Kadek Buana Putra Sedana, Nyoman Gede Sugiarta, Luh Putu Suryani.³⁴ Dalam jurnal ini membahas tentang penyalahgunaan zat adiktif (lem) sedangkan penulis dalam tulisannya menjelaskan secara luas tentang penyalahgunaan berzat adiktif dan menjelaskan tentang kebijakan undang-undang no 35 tahun 2009 dalam penggunaan lem berzat adiktiif.

³²Dwi Harjana, *Kebijakan Non Penal Penanganan Korban Penggunaan Inhalen Di Kalangan Anak di Kabupaten Sanggau*. <https://doi.org/10.22437/sanggau.s.v1i2.90772016>

³³ Irwan Tjatur Pambudi, Setiyono Setiyono, and Indrawati Indrawati, "Urgensi Pengaturan Pidana Tentang Ngelem Yang Mengandung Zat Adiktif Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba," *MLJ Merdeka Law Journal* 1, no. 1 (2020): 30–39,.

³⁴ I Kadek Buana Putra Sedana, I Nyoman Gede Sugiarta, and Luh Putu Suryani, "Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Zat Adiktif Inhalan (LEM)." *Jurnal* <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9077>

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah alat utama dalam kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, tujuan penelitian adalah untuk menyajikan kebenaran secara terstruktur, metodenya, dan konsisten³⁵.

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian Jenis penelitian ini adalah Penelitian yuridis normatif, selain istilah penelitian hukum normatif, ada juga yang menggunakan istilah lain yaitu penelitian hukum doktrinal dan penelitian hukum dogmatik, Menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum.³⁶ Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum Normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. metode penelitian ini dipandang paling sesuai dengan tujuan hukum dan menjadi metode paling tepat dan penting dalam arus utama disiplin hukum.

2. Metode penelitian

Penelitian hukum itu terdapat beberapa pendekatan dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu-isu yang sedang diteliti untuk dicari jawabannya.

³⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.17

³⁶ Irwansyah, *Penelitian Hukum*, Mirar Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm 94

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*stature approach*)

Pendekatan perundang-undangan sering menggunakan istilah pendekatan yuridis normatif, dimana pada dasarnya pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi³⁷. Pendekatan ini mengutamakan bahan baku berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.³⁸ Suatu penelitian Normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi titik fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan ini menjadi sangat penting, sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum yang melihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam pernormaan sebuah peraturan.³⁹

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

³⁷ Dewi Untari Dewi and Nys. Arfa, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalah Guna Narkotika," PAMPAS: Journal of Criminal Law 1, no. 1 (2021): 138–49, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8313>. hal.6

³⁸ Irwansyah, *Penelitian Hukum*, Mirar Buana Media, Yogyakarta, 2021. Op.cit. hlm 133

³⁹ Ibid. hlm 9

Pendekatan kasus yang juga di kelal dengan *case approach*, gunaa mengevuasi bagaimana prinsip maupun norma hukum di tetapkan dalam praktik khususnya dengan mengacu pada contoh-contoh yang telah di tentukan, hal ini di dukung oleh analisis yurispundensi dari kasus kasus yang sudah menjadi fokus penelitian.⁴⁰ Oleh karena itu penulis akan mengambil 2 kasus pada penggunaan lem berzat adiktif.

4. Sumber Data

Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka biasanya dinamakan data sekunder.⁴¹ Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, Peraturan Perundang-undangan, Karya Ilmiah, Artikel-artikel, Jurnal-jurnal serta dokumen resmi yang berkaitan dengan materi penelitian. Bahan baku primer adalah semua bahan atau materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis.⁴² Bahan hukum primer terdiri dari peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan penelitian dan bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer

⁴⁰ Peter Mahmud marzuki. *Penelitian hukum*, cet. Kelima. Kencana Surabaya. 2005. Hal.133

⁴¹ Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif,suatu tinjauan singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011,hlm. 12.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencanan Prenada Media Grup,Jakarta, 2008.

yang terdiri dari buku-buku dan literatur-literatur yang berkaitan⁴³. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya.

1. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, jurnal hukum). Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Karena metode penelitian normatif biasanya berkaitan erat dengan studi kepustakaan (*library research*.)⁴⁴. Oleh karena itu, Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan penegakan dan kebijakan tentang penggunaa lem berzat adiktif.

2. Teknik Penyajian Data

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis, artinya data sekunder yang diperoleh akan di hubungkan satu dengan yang lain dan disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, data sekunder ini

⁴³ Atta Syach Ubaidila, Herry Liyus, and Tri Imam Munandar, “Kebijakan Hukum Pidana Terkait Illicit Enrichment Sebagai Upaya Pemulihan Aset Negara,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 5, no. 1 (2024): 115–26, <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i1.31791>.

⁴⁴Irwansyah. *Penelitian Hukum*, Mirar Buana Media, Yogyakarta, 2021.

seperti menggunakan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, dan dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana (*doktrin*).⁴⁵ Sehingga secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini disusun secara sistematis sesuai kerangka penulisan Bab demi bab, dengan tujuan menguraikan permasalahan yang ada, untuk mendapatkan gambaran singkat problematika yang dibahas di dalam karya ini, maka penulisan terdiri dari empat (4) bab yang secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN.

Pada bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM,

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang kebijakan penggunaan lem berzat adiktif menjelaskan bagaimana penanganan penyebaran lem berzat adiktif, pengertian zat adiktif, kebijakan undang-undang terhadap penyalahgunaan zat adiktif,

BAB III PEMBAHASAN.

pada bab ini penulis akan menjabarkan tentang penanganan dan penegakan penggunaan lem berzat adiktif, kebijakan undang-

⁴⁵ Ibid. hlm 99

undang dalam penggunaan lem berzat aditif, serta hubungannya dengan undang undeng 35 tahun 2009 tentang narkoba.

BAB IV

PENUTUP.

Pada bab ini penulis juga akan menguraikan kesimpulan dan Penjelasan yang telah diberikan pada bab pembahasan dan juga diikuti dengan saran-saran yang berkenaan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian ini.